



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2658-2663

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pelanggaran Sila Ke-3 Pancasila Terkait dengan Pembunuhan di Papua Sesuai Uu Ham No 39 Tahun 1999

Jeane N. Saly<sup>1✉</sup>, Aurellia Karin Ferselli<sup>2</sup>, Natasya Sabrina Azahra<sup>3</sup>, Rifdah Muflihah<sup>4</sup>, Sania Mari  
Baloch<sup>5</sup>, Sulastri<sup>6</sup>, Tri Salwa Nur Eida<sup>7</sup>  
University Tarumanegara  
Email: [jeanes@fh.untar.ac.id](mailto:jeanes@fh.untar.ac.id)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tindakan pelanggaran HAM seperti penganiayaan bahkan sampai merengut nyawa seseorang sudah sangat banyak terjadi di Indonesia, salah satu dari kasus penganiayaan yang terjadi adalah kasus penganiayaan di Papua. Pelanggaran HAM ini disebabkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab. Oknum yang dimaksud adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kelompok KKB Papua ini membuat berbagai masalah dan propaganda dan hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI. Maka dari itu, hal ini bisa saja membuat perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang sangat berhubungan dengan sila Pancasila yaitu sila ke-3 yang berbunyi "persatuan Indonesia". Dengan adanya pelanggaran HAM negara Indonesia membentuk UU yang mengatur tentang pelanggaran HAM, yang di mana terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999. Alasan lainnya dibentuknya UU No 39 Tahun 1999 tersebut mengandung pengakuan terkait dengan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atas keberadaannya sebagai anugerah dari tuhan yang maha esa, serta tugas dan tanggungjawab bersama dalam menghormati, dan mengakui, dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia. Dalam hal ini sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menerima keberagaman yang ada dan saling menghormati satu sama lain.

Kata Kunci : *Hak asasi manusia, organisasi Papua merdeka, penganiayaan, pembunuhan*

## Abstract

Human rights are a set of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld, and protected by the state, law, government, and everyone for the sake of honor and protection of human dignity. Acts of human rights violations such as persecution even to the point of taking someone's life have very much occurred in Indonesia, one of the persecution cases that occurred was the persecution case in Papua. This human rights violation was caused by several irresponsible individuals. The person in question is the Armed Criminal Group (KKB) in Papua. This Papuan KKB group creates various problems and propaganda and this is seen as a threat to the territorial integrity of the Republic of Indonesia. Therefore, this could have caused the division of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), which is closely related to the precepts of Pancasila, namely the 3rd precept which reads "unity of Indonesia". With the existence of human rights violations, the Indonesian state established a law regulating human rights violations, which is contained in Law No. 39 of 1999. Another reason for the establishment of Law No. 39 of 1999 contains recognition related to respect, recognition, and protection of human rights for its existence as a gift from God Almighty, as well as the duties and responsibilities together in respecting, recognizing, and protecting human rights in Indonesia.

Keyword: *Human rights, free Papuan organisations, persecution, killings*

## PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita yang terkandung dalam Pancasila adalah pikiran integralistik yang secara khusus terkandung dalam sila ke-3 yang berbunyi 'Persatuan Indonesia' (Achadi, 2020). Menurut Darmodihardjo, persatuan mengandung gagasan menyatukan berbagai pola yang beragam menjadi satu kesatuan; sedangkan Indonesia yang dimaksud dalam Sila ke-3 mengandung makna suatu bangsa dalam arti politik, yaitu bangsa yang hidup di dalam kawasan. Jadi 'Persatuan Indonesia' adalah persatuan bangsa-bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dipersatukan karena didorong untuk mencapai kehidupan bangsa yang merdeka dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat (Sari, 2021). Dilihat dari sejarah kelahirannya, Pancasila merupakan kompromi atau kesepakatan politik berdasarkan negara yang diperlukan untuk menjaga kesatuan negara baru bernama NKRI tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa yang mempersatukan bangsa Indonesia bukanlah kesamaan identitas sebagai suatu kelompok, melainkan perasaan takdir yang pada akhirnya menumbuhkan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu.

Masalah pelanggaran HAM merupakan salah satu isu yang selalu muncul di Papua (Bayuseno & Windiani, 2020). Berdasarkan pantauan Komnas HAM terhadap peristiwa Wamena 2019, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga pelanggaran HAM

sebagai jaminan hukum di bidang HAM, khususnya UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Konteks pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua berawal dari ketegangan politik saat penyatuan Papua, yang saat itu masih disebut Irian Barat, dengan Indonesia karena pro dan kontra yang ada. Insiden pelanggaran HAM berat terus terjadi di Papua hingga saat ini meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, dimana latar belakang undang-undang ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi rakyat Papua.

Pasalnya formulir UU No 39 tahun 1999 berisi pengakuan terkait rasa hormat, pengakuan (Edon & Hidayat, 2021), dan perlindungan hak asasi manusia atas keberadaannya sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, serta tugas dan tanggung jawab bersama dalam menghormati, dan mengakui. Tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut adalah setiap warga negara wajib berpartisipasi secara simultan dalam upaya membela negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dijelaskan dalam undang undang No 39 tahun 1999.

Kasus pelanggaran HAM di Papua bukanlah hal baru, kasus ini dimulai pada 7 Desember 2014 (Huda et al., 2022). Kejadian awal kasus ini datang dari sekelompok pemuda yang menegur anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membawa mobil dan tidak menyalakan lampu. Namun, teguran itu akhirnya mengakibatkan pertengkaran yang menyebabkan penganiayaan terhadap tiga remaja laki-laki oleh militer. Kemudian, pada 8 Desember 2014, di Distrik Enarotali, Kabupaten Paniai, sekelompok orang Ipakiye mendatangi Polsek Enarotali dan Koramil untuk melakukan protes dan meminta penjelasan atas peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2014.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Benuf & Azhar, 2020). Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan, dikelompokkan menurut masing-masing variabel, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan hukum dan pendekatan konseptual digunakan dalam analisis materi hukum (Mahendra, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab I Pasal 1, UU ini dimaksudkan dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan manusia martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang, jika tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia (Juanda, 2020).
3. Pemisahan adalah setiap pembatasan, provokasi, atau larangan yang secara langsung atau dengan implikasi dalam pandangan pemisahan manusia dalam terang agama, identitas, ras-kebangsaan, kelompok, kelas, posisi masyarakat, status moneter, orientasi, bahasa, atau keyakinan politik, yang membawa penurunan, penyimpangan atau pembuangan pengakuan, pelaksanaan atau pemanfaatan kebebasan dasar dan peluang utama dalam kehidupan baik secara terpisah maupun pada umumnya dalam politik, keuangan, hukum, sosial, sosial, dan berbagai bagian kehidupan.
4. Siksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, untuk menimbulkan siksaan yang luar biasa atau terus-menerus, baik fisik maupun dunia lain, pada seseorang untuk mendapatkan pengakuan atau data dari individu atau individu ketiga, dengan menolaknya atas demonstrasi yang telah selesai atau diklaim telah dilakukan oleh individu atau individu ketiga, atau untuk penjelasan sehubungan dengan segala jenis segregasi, ketika penderitaan atau keberlangsungan seperti itu disebabkan oleh, atas dorongan, dengan persetujuan, atau informasi tentang individu mana pun serta otoritas terbuka.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika menjadi kepentingannya.
6. Pelanggaran kebebasan umum adalah setiap demonstrasi individu atau pertemuan termasuk otoritas negara, baik disengaja atau tidak disengaja atau kecerobohan, membatasi, serta menyangkal individu atau pertemuan kebebasan bersama yang dijamin oleh Peraturan ini, dan tidak mendapatkan, atau mengharapkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan pengaturan hukum yang adil dan benar, mengingat sistem hukum yang relevan.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga independen yang posisinya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melakukan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

Dengan asumsi Anda melihat dasar pemicu kegiatan KKB Papua, cenderung dikaitkan bahwa satu dengan pemicu adalah perbedaan dalam pemahaman. Sesuai KKB Papua, Papua Barat mencapai kebebasannya pada tanggal 1 Desember 1961, yang diumumkan oleh Raad Nugini dengan tujuan bahwa bagian Papua ke dalam Republik Indonesia adalah salah dipahami. Kemudian KKB Papua membuat isu yang berbeda dan publisitas yang menyesatkan dan ini dipandang sebagai bahaya bagi kejujuran daerah Republik Indonesia. Selain itu, otoritas publik pada April 2021, secara resmi menugaskan KKB Papua sebagai kelompok penjual ketakutan.

Sesuai kewenangan publik, jaminan intimidasi ilegal ditegakkan dengan cara bahwa ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh KKB yang sering menimbulkan korban dari masyarakat umum (Pratama & Hafiz, 2021). Penetapan KKB sebagai teroris tampaknya didasarkan pada pandangan pemerintah bahwa tidak cukup menempatkan organisasi tersebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata saja. Namun, statusnya perlu ditingkatkan mengingat rekam jejaknya melakukan aksi teror dengan menimbulkan banyak korban jiwa (Pratama & Hafiz, 2021). Selain itu, dalam menjalankan aksinya, KKB (OPM) juga menggunakan senjata layaknya pasukan militer dan dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan taktik layaknya perang. Oleh karena itu, penanganan biasa yang hanya menggunakan pendekatan pengamanan oleh aparat penegak hukum dinilai kurang memadai sehingga perlu disematkan status teroris pada KKB Papua agar aparat penegak hukum, Kepolisian, dan juga TNI dapat bekerja sama dalam mengatasinya.

## SIMPULAN

Kegiatan kelompok kriminal bersenjata di Papua dapat mengancam keamanan rakyat Papua, dan penculikan serta penyerangan dengan korban sipil dapat menimbulkan rasa tidak aman dan kecemasan di masyarakat (Santoso, 2020). Selain itu, kegiatan KKB dapat menyebabkan disintegrasi atau perpecahan di wilayah Indonesia, yang bertentangan dengan upaya integrasi nasional yang bertujuan menyatukan orang-orang dari berbagai ras, etnis, dan etnis.

Upaya yang dapat dilakukan mahasiswa untuk memerangi terorisme adalah dengan meningkatkan kesadaran akan sikap saling menghormati (Muhamad et al., 2021). Untuk memerangi terorisme, siswa harus lebih berhati-hati dalam mencari guru atau organisasi yang memahami ilmu agama agar tidak terjerumus ke dalam doktrin yang menyimpang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achadi, M. W. (2020). *Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Bayuseno, A. B. B., & Windiani, R. (2020). Assessing the Consistency of Political Attitude and Position of Melanesian Countries on the Papua Issue in International Forums [Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum Internasional]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(2), 203–222.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 854–869.
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115–134.
- Juanda, E. (2020). Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 98–108.
- Mahendra, A. P. (2020). *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Muhamad, Y. M., Al Muchtar, S., & Anggraeni, L. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Internalisasi Nilai Toleransi Dalam Mencegah Potensi Radikalisme di Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1270–1279.
- Pratama, S. M., & Hafiz, M. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Papua sebagai Kelompok Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 87–104.
- Santoso, S. P. (2020). *Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21: Menjaga Stabilisasi Keamanan Negara*. Deepublish.
- Sari, P. D. (2021). *Memperkokuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*.